



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 357/KPTS/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM *SMART CITY* KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2024

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan serta dalam upaya untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Forum *Smart City* Kabupaten Muara Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum *Smart City* Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Masterplan Muara Enim *Smart Regency* (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 36).

12. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum *Smart City* Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. Forum *Smart City* Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan kepada Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* dalam pembuatan Masterplan *Smart City*;
 - b. memberikan masukan dan usulan strategis kepada Dewan *Smart City* terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Muara Enim;
 - c. mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam kegiatan kreatif serta berpartisipasi dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City*;
 - d. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan menjalin komunikasi dengan Bupati Muara Enim melalui Dewan *Smart City*.
- KEDUA : Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Forum *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 desember 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD RIZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 357 /KPTS/DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 29 Mei 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM *SMART CITY* KABUPATEN MUARA ENIM

1. PEMBINA : 1. Bupati Muara Enim
: 2. Wakil Bupati Muara Enim
2. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
3. KETUA : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim
4. SEKRETARIS : Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim
5. SEKRETARIAT
 1. Sub Koordinator Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim
 2. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim
 3. Sub Koordinator Infrastruktur dan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim
6. ANGGOTA
 - A. Unsur Pemerintahan : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
 - B. Unsur Masyarakat : 1. dr. Yan Riyadi, MARS.
2. H. Taufik Rahman SH.
 - C. Unsur Akademisi : 1. Prof. Hj. Tuty Emilia Agustina, PhD, IPM
2. H.M. Syarnubi Ahmad, S.Ag.
3. Dahliana, SKM.,M.Kes
 - D. Unsur Badan Usaha : 1. Direktur Utama PT. Bukit Asam
2. Direktur Utama PT. Satria Bahana Sarana
3. Direktur Utama PT. Tanjung Enim Lestari
4. Direktur Utama PT. Telkom Indonesia wilayah Sumbagsel
5. General Manager PT. Indonesia Comnet Plus wilayah Sumbagsel

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD RIZALI

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS FORUM SMART CITY KABUPATEN
MUARA ENIM TAHUN 2024-2025

I. TUGAS POKOK FORUM SMART CITY

Merumuskan, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengendalikan penyelenggaraan *Smart City* di Kabupaten Muara Enim.

II. FUNGSI FORUM SMART CITY

- a. Merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan *Smart City* di Kabupaten Muara Enim;
- b. Menentukan skala prioritas rekanan program/kegiatan penyelenggaraan *Smart City*;
- c. Menyelaraskan dan mensinergikan rencana program/kegiatan penyelenggaraan *Smart City* di Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

III. RINCIAN TUGAS

1. PEMBINA

Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas forum.

2. PENGARAH

Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas forum.

3. KETUA

Memimpin dan monitoring pelaksanaan tugas fungsi forum.

4. SEKRETARIS

- a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh keanggotaan forum;
- b. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas forum;
- c. Memfasilitasi tindaklanjut hasil pelaksanaan tugas, yaitu penetapan rancangan menjadi kebijakan daerah.

5. SEKRETARIAT

- a. Mendukung dan memfasilitasi kerja Sekretaris Forum dalam kegiatan penatausahaan pelaksanaan tugas forum;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas forum.

6. ANGGOTA

- a. Mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam kegiatan kreatif serta berpartisipasi dalam percepatan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City*;
- b. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan menjalin komunikasi dengan Bupati Muara Enim melalui Dewan *Smart City* Daerah.
- c. Memberikan dukungan kepada Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* dalam pembuatan *Masterplan Smart City*;
- d. Memberikan masukan dan usulan kepada Dewan *Smart City* (yang berasal dari masyarakat) terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Muara Enim;

Pj. BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD RIZALI